



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG**

Jl. Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. (021)7203061 – 63 (hunting) fax. (021) 7232156 website: www.kejaksaan

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG - 768/C.4/Cp.2/08/2020**

**TENTANG
TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CPNS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
FORMASI TAHUN 2019**

A. Kewajiban Peserta

1. Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan dianjurkan menggunakan *faceshield* (pelindung wajah);
2. Peserta datang ke lokasi ujian yang telah ditetapkan oleh panitia dan selalu memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
3. Peserta wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
4. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan kemeja berwarna putih polos lengan panjang tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
5. Peserta wajib membawa kartu peserta tes di setiap tahapan seleksi;
6. Peserta membawa peralatan tulis sendiri termasuk pensil kayu (bukan pensil mekanik) serta dokumen yang dipersyaratkan seperti **KTP** asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
7. Peserta menunggu di ruangan yang telah ditentukan dengan selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar peserta;
8. Peserta wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh, apabila peserta memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan kemudian dilakukan pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan di tempat terpisah (ruangan khusus) yang disiapkan oleh panitia dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur;
9. Peserta selama melaksanakan seleksi apabila ada keluhan kesehatan agar melapor kepada Panitia Seleksi dan dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan kegiatan seleksi dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
10. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh Panitia Seleksi CPNS Kejaksaan RI;
11. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

B. Larangan Bagi Peserta

1. Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, telepon genggam(*handphone*) atau alat komunikasi lain;
2. Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
3. Membawa senjata api/tajam;
4. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
5. Merokok dalam ruangan tes.

C. Sanksi Peserta

1. Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
2. Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, apabila peserta tidak mengikuti tes pada sesi cadangan tersebut, maka peserta dianggap GUGUR;
3. Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa teguran dari Panitia Seleksi sampai dikeluarkan dari tempat seleksi dan dinyatakan GUGUR.

D. Seluruh keputusan Panitia Pusat bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal **14** Agustus 2020

Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI



[Handwritten Signature]
Katarina Endang Sarwestri

Jaksa Utama Madya Nip. 19690129 1994032 006